



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama,  
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 13 Januari 1995, agama Islam,  
pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx, sebagai  
Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malifut, 08 Oktober 1997, agama Islam,  
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Juni  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu  
juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019; status Pemohon sebelum menikah adalah Jejak sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah dinas POLRES Ternate selama 3 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, kecamatan Malifut Sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama; **Daffa Nasrullah Jusup**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Ternate, 01 Mei 2020, usia 4 tahun dan **M. Alfatih Jusup**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Ternate, 05 Januari 2022, usia 2 tahun. Anak Pertama diasuh oleh orang tua Termohon dan Anak kedua diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
  - 4.1. Jika marah Termohon selalu berbicara kasar;
  - 4.2. Termohon sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon;
  - 4.3. Termohon sering mengonsumsi alkohol;
  - 4.4. Termohon sering menelantarkan anak-anak;
  - 4.5. Termohon ditemukan oleh teman-teman Pemohon sedang berada di hotel Elisabet Tobelo dengan laki-laki lain (Prostitusi melalui aplikasi *michat*);
  - 4.6. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "Tole";
  - 4.7. Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022, Termohon pergi ke Ternate tanpa seizin Pemohon, lalu setelah tiga hari di ikuti oleh Pemohon yang juga keluar dari rumah orang tua Termohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Asrama POLSEK Malifut, setelah dua minggu Termohon kembali dan mengambil perabotan rumah tangga di Asrama POLSEK Malifut milik Pemohon, setelah dari situ Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak lagi menjalani kewajiban suami-istri sampai saat ini;

6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Asrama POLRES Halmahera Utara di Desa Gosoma, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsideir:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (xxxxx), Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/II/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Malifut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas POLRES Ternate selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon pernah kedapatan melakukan prostitusi online di Hotel Elizabeth Tobelo melalui aplikasi mechat dalam razia operasi pekat yang dilakukan Polres Tobelo;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui Termohon sering mengonsumsi alkohol dan menelantarkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Asrama Polres Halmahera Utara di Desa Gosoma, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Malifut, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya,saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas POLRES Ternate selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak April tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon dan sering menelantarkan anak dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Tole;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui Termohon suka menjual perabotan rumah tangga dengan alasan untuk keperluan anak ternyata hanya alasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2022;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Asrama POLRES Halmahera Utara di Desa Gosoma, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **Pembukaan;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Dasar Hukum Hakim Tunggal;**

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

### **Surat Izin PNS (xxxxx);**

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

### **Kehadiran Pihak;**

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon jika marah Termohon selalu berbicara kasar, Termohon sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon sering mengonsumsi alkohol, Termohon sering menelantarkan anak-anak, Termohon ditemukan oleh teman-teman Pemohon sedang berada di hotel Elisabet Tobelo dengan laki-laki lain (Prostitusi melalui aplikasi *micchat*), Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "Tole", Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak, sekarang dalam asuh Pemohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa penyebab terjadinya kemelut rumah tangga karena Termohon jika marah Termohon selalu berbicara kasar, Termohon sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon sering

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi alkohol, Termohon sering menelantarkan anak-anak, Termohon ditemukan oleh teman-teman Pemohon sedang berada di hotel Elisabet Tobelo dengan laki-laki lain (Prostitusi melalui aplikasi *michat*), Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "Tole";

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik pihak keluarga maupun dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Febriany, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Febriany, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2024/PA.MORTB.